



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 306 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PENASEHAT INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari jenis hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan dengan keuntungan jangka panjang bagi Daerah dan untuk memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah sehingga mampu berkompetensi, tumbuh dan berkembang, maka perlu memberikan dana kepada Badan Usaha Milik Daerah dimaksud melalui mekanisme penyertaan modal yang salah satunya dilakukan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, maka dalam rangka penyusunan investasi daerah, diperlukan adanya analisis investasi daerah yang dilaksanakan oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Rangka Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Rangka Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Rangka Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah KJPP TOTO SUHARTO dan REKAN (TnR), Jakarta.

- KEDUA** : Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun analisis investasi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang meliputi :
- a. analisis kelayakan;
 - b. analisis portofolio; dan
 - c. analisis risiko.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Jasa Konsultasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Rangka Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 September 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Penasehat Investasi yang bersangkutan.